PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DAN
PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023

I N S P E K T O R A T

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL ii

DAFTAR GAMBAR iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Data Umum Organisasi 1

1.2 Struktur Organisasi 1

1.3 Dasar Hukum Organisasi 1

1.4. Aspek Strategis Organisasi 4

1.5. Isu Strategis Organisasi 4

1.6 Tujuan 5

1.7 Sasaran 5

1.8 Sasaran Strategis 6

1.9 Indikator Kinerja 6

1.10 Strategi 7

1.11 Program dan Kegiatan 8

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA 9

2.1. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2021 9

2.1.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 9

2.1.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2021 Tahun 2022 9

2.1.3 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan 9

2.1.4 Analisis Efiesiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2022 10

2.1.5 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atauapun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja 10

2.2 Realisasi Anggaran Tahun 2022 12

BAB III PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2023 13

3.1.Analisis Efisiensi dan Efektifitas Kinerja 13

3.2 Perencanaan Kinerja Tahun 2023 13

BAB IV PENUTUP. 20

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tujuan dan Sasaran 6

Tabel 2 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama 7

Tabel 3 Startegi dan Program 8

Tabel 4. Komposisi Keuangan dan Realisasi Tahun 2022 12

Tabel 5 Perencanaan Kinerja Tahun 2023 14

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi 3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Data Umum Organisasi

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 92 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon menyebutkan bahwa Inspektorat adalah salah satu satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di Kabupaten Cirebon.

1.2 Struktur Organisasi

Untuk dapat menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 23 Tahun 2022 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi :
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Inspektur Pembantu I
3. Inspektur Pembantu II
4. Inspektur Pembantu III
5. Inspektur Pembantu IV
6. Inspektur Pembantu Khusus

1.3 Dasar Hukum Organisasi

1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Perarturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1, Seri D);

4. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 4 Tahun 2022 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 4).

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KABUPATEN CIREBON
NOMOR : 4 TAHUN 2022
TANGGAL : 3 JANUARI 2022
TENTANG : Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Insp

Gambar 1.1 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT
KABUPATEN CIREBON

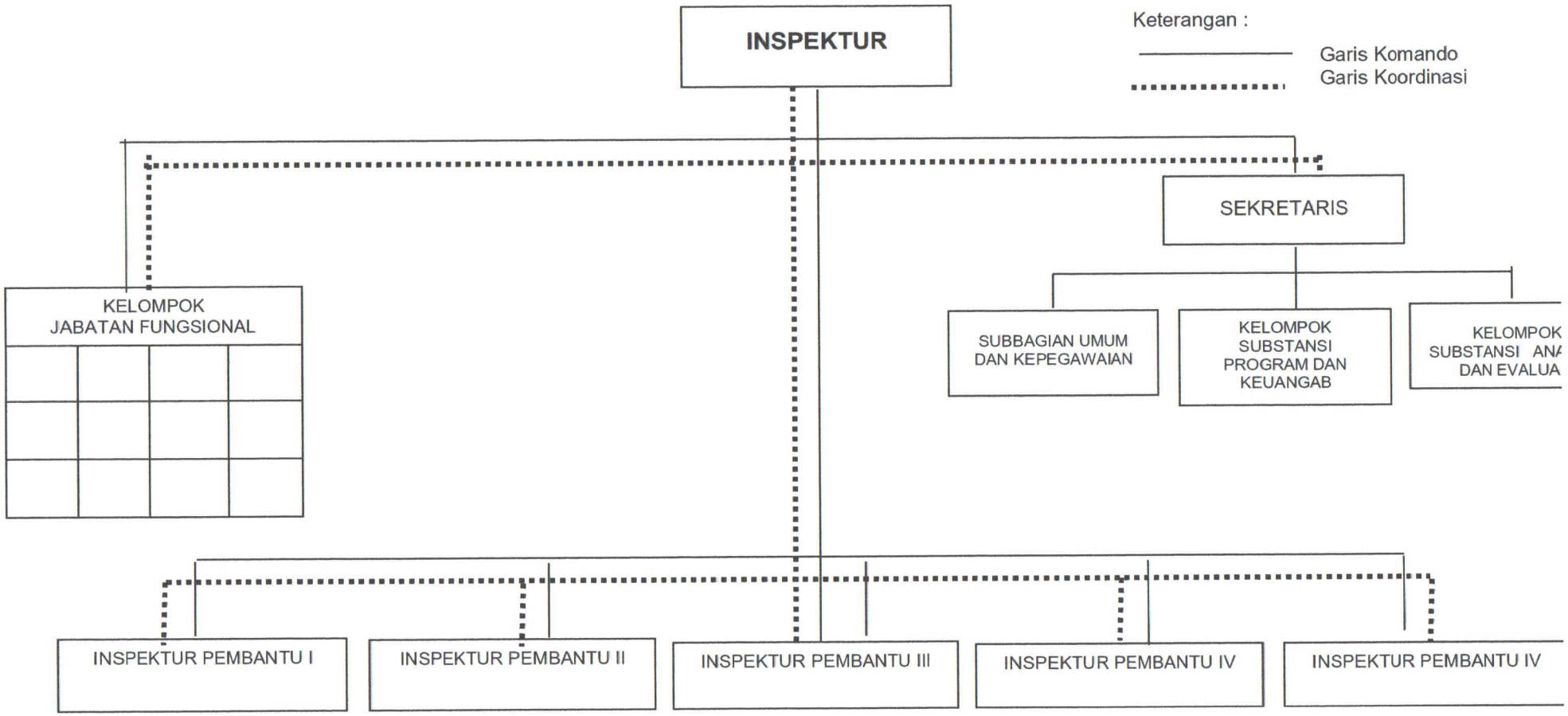

1.4 Aspek Strategis Organisasi

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta ditindaklanjuti dengan disusunnya Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon.

Perubahan nomenklatur Perangkat Daerah ini dimaksudkan agar setiap Organisasi Perangkat Daerah dapat lebih fokus menyelenggarakan Otonomi Daerah berdasarkan urusannya masing-masing sesuai dengan yang telah ditetapkan. Hal ini merupakan salah satu upaya agar pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan secara optimal.

Pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan yang berkaitan dengan urusan penunjang urusan pemerintahan daerah yaitu pengawasan.

1.5 Isu Strategis Organisasi

Permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pemeriksaan reguler, pemeriksaan tertentu dan pemeriksaan khusus terhadap Perangkat Daerah (PD) yang strategis yaitu instansi-instansi penghasil PAD (Pendapatan Asli Daerah);
2. Melakukan pembinaan kepada aparatur PD atau desa untuk melaksanakan tata kelola administrasi umum maupun keuangan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Mendorong kepada PD dan desa agar meningkatkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Meminimalisir terhadap kegiatan-kegiatan PD yang berindikasi dapat merugikan keuangan daerah/negara;
5. Meningkatkan kualitas pengawasan maupun pemeriksaan agar Laporan Hasil Pemeriksaan dapat digunakan oleh Bupati atau pihak berwajib sebagai bahan pertimbangan penentuan kebijakan;
6. Membina SDM Inspektorat Kabupaten Cirebon baik melalui diklat formal sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA), diklat P2UPD, diklat Ketua Tim, maupun bimbingan teknis dengan materi yang mendukung pelaksanaan pemeriksaan;

7. Melaksanakan koordinasi dengan Inspektorat Propinsi Jawa Barat, BPKP Perwakilan Jawa Barat, BPK-RI Perwakilan di Bandung dan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI agar pemeriksaan lebih efektif dan berhasil guna;
8. Mendorong terbentuknya Satuan Tugas SPIP pada setiap PD agar berfungsi dengan baik;
9. Melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) dan menjalin komunikasi dengan obyek pemeriksa agar meningkatkan kesadaran untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan secara tepat waktu;
10. Bersama dengan PD yang lain mengupayakan agar Opini WTP dari BPK dapat dicapai;
11. Membentuk Satgas OTT tingkat Kabupaten Cirebon agar kegiatan yang bersifat KKN dapat diminimalisir.

1.6 Tujuan

Tujuan Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

"Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih "

Ruang lingkup Inspektorat Kabupaten Cirebon adalah seluruh SKPD, Desa dan Kelurahan di Kabupaten Cirebon.

1.7 Sasaran

Sasaran Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi, dengan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi;
2. Meningkatnya penguatan pencegahan dan penanganan laporan yang berindikasi korupsi, dengan indikator kinerja nilai Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK RI di Kabupaten Cirebon; dan
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik pemerintah, dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

1.8 Sasaran Strategis

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran diupayakan dalam bentuk kualitatif sehingga dapat diukur.

Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran-sasaran Inspektorat Kabupaten Cirebon adalah sesuatu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerjanya sehingga merupakan alat pemicu agar semua bagian organisasi sadar akan sesuatu yang harus dicapai dan untuk itulah Inspektorat Kabupaten Cirebon telah merumuskan sasaran sebagai berikut :

Tabel. 1 Tujuan dan Sasaran Inspektorat

No	Tujuan	Sasaran	
1	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih	1	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi
		2	Meningkatnya penguatan pencegahan dan penanganan laporan yang berindikasi korupsi
		3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik pemerintah

Sumber : Renstra Inspektorat Tahun 2019-2024

1.9 Indikator Kinerja

Kelompok indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja *input, output* dan *outcome,* keseluruhan kelompok indikator kinerja tersebut telah dapat dirumuskan, walaupun untuk indikator kinerja *outcome* belum seluruhnya dapat diukur tingkat pencapaiannya.

Indikator kinerja *input* yang digunakan adalah dana dengan satuan rupiah dan tenaga kerja/SDM dengan satuan orang. Indikator *output* yang digunakan nampak bervariasi, hal itu disesuaikan dengan jenis sasaran yang ditetapkan seperti LHP yang diterbitkan, buku-buku yang diterbitkan dan pengadaan barang yang dihasilkan,

begitu juga dalam hal indikator kinerja *outcome* bervariasi tergantung pada sasaran yang ingin dicapai walaupun demikian adanya, tersebut juga kesamaan dalam memformulasikan indikator kinerja *outcome* yang intinya adalah kinerja tersebut harus menggambarkan sejauh mana kinerja tersebut dapat dimanfaatkan baik oleh pimpinan maupun *stakeholders* lainnya.

Tabel 2 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

No	SASARAN	No	INDIKATOR SASARAN
1	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi	1	Indeks Reformasi Birokrasi
2	Meningkatnya penguatan pencegahan dan penanganan laporan yang berindikasi korupsi	1	nilai Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK RI di Kabupaten Cirebon;
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik pemerintah	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Sumber : Renstra Inspektorat Tahun 2019-2024

1.10 Strategi (Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran)

Adalah faktor penting dalam proses perencanaan strategis cara pencapaian tujuan dan sasaran atau strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional dan kegiatan atau aktifitas dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi.

Pencapaian tujuan dan sasaran dilengkapi dengan penetapan strategi untuk pencapaiannya. Strategi yang dibangun ini dilandasi kepada informasi dan data-data yang diperoleh dari analisis lingkungan, nilai-nilai yang ada dan faktor-faktor kunci keberhasilan. Penjabaran strategi diwujudkan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana akan dikemukakan berikut :

Tabel 3 Staregi dan Program

Sasaran	Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran	
	Strategi	**Arah Kebijakan**
Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi	1. Meningkatkan jumlah ODP yang memiliki predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	▪ Pemguatan tata Kelola pemerintah yang baik melalui revitaslisasi system birokrasi yang bersih dan akuntabel
Meningkatnya penguatan pencegahan dan penanganan laporan yang berindikasi korupsi	1. Meningkatkan integritas perencanaan, pemnganggaran, pengawsan dan pelaporan	• Pengembangan system perencanaan, pemnganggaran, pengawasn dan pelaporan yang terintegrasi berbasis elektronik
Meningkatnya kualitas pelayanan publik pemerintah	1. Meningkatkan pelayanan dan optimalisasi sumberdaya manusia	• Meningkatkan profesionalisme, integritas dan kapasitas sumber daya aparatur

Sumber : Renstra Inspektorat Tahun 2019-2024

1.11 Program dan Kegiatan

Indikator kinerja tersebut diimplementasikan dalam program-program. Adapun program yang telah dilakasanakan oleh Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2022

2.1.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Dalam tahun anggaran 2022 sebanyak 3 (tiga) sasaran telah dilaksanakan dengan hasil capaian sebagaimana terlihat dalam tabel sebagai berikut :

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2022	CAPAIAN 2022
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Persen	65	56,18
2	Indeks Monitoring Center for Prevention (MCP)	Poin	75	85
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	86	86,03

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2023

1.1.2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2022

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2021	CAPAIAN 2021	TARGET 2022	CAPAIAN 2022
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Persen	55	56	65	56,18
2	Indeks Monitoring Center for Prevention (MCP)	Poin	70	72	75	85
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	85	97.28	86	86,03

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2023

2.1.3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan Inspektorat dalam rangka meningkatkan kinerjanya adalah :

1. Mempertahankan sekaligus mengembangkan kinerja yang efektif dan efisien;
2. Mengembangkan sistem pengumpulan data yang terintegrasi, sehingga memudahkan untuk pengukuran kinerja;
3. Mengadakan evaluasi dan perbaikan terhadap pencapaian kinerja yang masih kurang baik.

2.1.4. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2022

Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara input dan output baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan dari suatu input tertentu. Efisiensi ditandai dengan adanya penghematan penggunaan dana pada input dalam menghasilkan output. Nilai efisiensi terhadap penggunaan dana anggaran tersebut adalah sebesar **Rp. 407.571.010** -. Dengan demikian efisiensi terhadap anggaran belanja operasional dinas sebesar **Rp. 24.066.970.525- Rp. 23.659.399.515 = Rp. 407.571.010 atau 1,69%** dari total belanja tahun anggaran 2022.

Selain analisis efisiensi, juga dilakukan analisis efektifitas dengan dengan cara membandingkan antara hasil dengan keluaran yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil. Berdasarkan perhitungan analisis efektifitas kinerja kegiatan, kinerja dinas dalam melaksanakan kegiatan mempunyai nilai efektifitas 100%.

2.1.5. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, alokasi anggaran sebesar **Rp. 16,873,589,574**.- dan terealisasi sebesar **Rp. 15,715,927,498**.- atau tercapai sebesar 93,14%. Sisa sebesar **Rp. 1,157,662,076**.-. Program ini dilaksanakan melalui subkegiatan sebagai berikut:
   1) SubKegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.650.000.- dan terealisasi sebesar Rp. 8.626.000 - atau tercapai sebesar 99,72%. sisa sebesar Rp. 24,000.- merupakan sisa belanja penggandaan. Output 2 (dua) dokumen RENSTRA, RENJA. ***Outcome*** kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah.
   2) Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp. 253.135.300 dan terealisasi sebesar Rp. 253.126.300 dengan sisa anggaran sebesar Rp. 9.000,00 atau tercapai sebesar 100%. Output

kegiatan ini adalah 18 jenis perlatan dan perlengkapan kantor. Outcome tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk mendukung kegiatan.

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan, **Rp. 4.117.485.000**.- dan terealisasi sebesar **Rp. 4.090.728.687**.- sisa sebesar **Rp. 26.756.313**.- atau tercapai sebesar 99,35 %. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :
   1) SubKegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 261.825.200.- dan terealisasi sebesar Rp. 261.825.200.- atau tercapai sebesar 100%. sisa sebesar Rp. 0.-, Output kegiatan ini adalah Audit Keuangan Dana BOS SMP (32 obrik), Audit Keuangan Dana BOS SD (100 obrik). Outcome ini adalah Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal.
   2) SubKegiatan Pengawasan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 659.990.700.- dan terealisasi sebesar Rp. 659.964.687.- atau tercapai sebesar 100%. sisa sebesar Rp. 26.013.-, Output kegiatan ini adalah Audit Dana Desa (200); Audit Dana Kelurahan (12), Audit Dana Kecamatan (40). Outcome ini adalah terselenggaranya pengawasan desa sesuai dengan aturan

Program/Kegiatan yang Menunjang Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi alokasi anggaran sebesar **Rp. 1.244.001.200.-** dan terealisasi sebesar **Rp. 1.213.437.338**.-, sisa sebesar **Rp. 30.563.862**.- atau tercapai sebesar **97,54%.** Program ini dilaksanakan melalui kegiatan
   1) SubKegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi, dengan alokasi anggaran Rp. 12.704.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.904.400.-, sisa sebesar Rp. 6.800.000.-, Output Subkegiatan ini adalah 1 Laporan PMPRB. Outcome kegiatan ini adalah terlaksananya penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Intergritas (PMPZI) .

2.2. Realisasi Anggaran Tahun 2022

Dana yang dianggarkan dan realisasinya untuk mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan Inspektorat Kabupaten Cirebon. Secara umum anggaran yang ada pada Inspektorat Kabupaten Cirebon terbagi menjadi anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Adapun anggaran belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja Tidak Langsung dialokasikan untuk Gaji dan Tunjangan Pegawai. Sedangkan Belanja Langsung dialokasikan dan ditujukan untuk masyarakat yang terdiri dari sembilan sasaran sebagaimana tersebut di atas.

Anggaran belanja operasi Inspektorat Kabupaten Cirebon pada tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 24.066.970.525,- sedangkan pada tahun sebelumnya yaitu tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 22.705.700.574,-. Hal ini menunjukkan kenaikan sebesar Rp. 1.361.269.951,- atau 5,65% dari belanja daerah Tahun 2021. Adapun realisasi belanja operasi anggaran tahun 2021 sebesar . 20.054.474.281 atau 88,32% dari total belanja daerah tahun 2021. Sedangkan realisasi belanja langsung Tahun 2022 sebesar Rp. 23.659.399.515 atau 98,31% dari total belanja Tahun 2022. Sehingga secara keseluruhan dapat diketahui bahwa realisasi belanja langsung pada Tahun 2022 mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi belanja pada Tahun 2021.

Tabel 4. Komposisi Keuangan dan Realisasi Tahun 2022

No	Uraian	Target (RP)	Realisasi (Rp.)	%
A.	Pendapatan	-	-	-
B.	Belanja	24.066.970.525,00	23.659.399.515	98,31
B.1	Belanja Operasi	23.244.414.525,00	22.866.297.515	98,37
B.2	Belanja Modal	822.556.000,00	793.102.000	96,42
	Jumlah Belanja : Jumlah Pendapatan : Defisit :	**24.066.970.525** **24.066.970.525**	**23.659.399.515** **23.659.399.515**	**98,31** **98,31**

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2023

BAB III
PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2023

3.1 Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Kinerja

Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara input dan output baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan dari suatu input tertentu. Efisiensi ditandai dengan adanya penghematan penggunaan dana pada input dalam menghasilkan output. Nilai efisiensi terhadap penggunaan dana anggaran tersebut adalah sebesar Rp 407.571.010-. Dengan demikian efisiensi terhadap anggaran belanja dinas sebesar Rp. . 24.066.970.525– Rp. 23.659.399.515 = Rp. 407.571.010 atau 1,69% dari total belanja tahun anggaran 2022.

Selain analisis efisiensi, juga dilakukan analisis efektifitas dengan dengan cara membandingkan antara hasil dengan keluaran yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil. Berdasarkan perhitungan analisis efektifitas kinerja kegiatan, kinerja dinas dalam melaksanakan kegiatan mempunyai nilai efektifitas 100%.

3.2 Perencanaan Kinerja Tahun 2023

Adapun perencanaan kinerja Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 5 Perencanaan Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Target Kinerja
1	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik pemerintah**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**21.762.077.050**	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**112.751.400**	
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	47.831.400	4 Dok
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40.018.000	4 Dok
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.902.000	1 Dok
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**14.705.047.800,00**	
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.860.148.900	85 Pegawai
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	37.387.200	12 Dok
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16.904.000	1 Dok

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Target Kinerja
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**12.686.200**	
					Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.323.000	1 Dok
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.363.200	12 Dok
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**554.554.700**	
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	56.548.800	80 paket
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	498.005.900	45 orang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah		**554.554.700**	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.831.100	12 PAKET
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	447.839.750	12 PAKET
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	56.671.000	12 PAKET
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	193.618.800	2 PAKET
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	31.974.400	12 PAKET

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Target Kinerja
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	45.000.000	2 Dok
					Penyediaan Bahan/Material	163.102.400	42 PAKET
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.000.000	20 Laporan
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	248.991.600	40 Laporan
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**135.450.000**	
					Pengadaan Mebel	135.450.000	20 unit
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**512.992.000**	
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	43.416.000	750 Laporan
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	144.576.000	3 Laporan
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	325.000.000	2 Laporan
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		**3.213.301.600**	

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Target Kinerja
				Daerah			
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	157.049.000	10 UNIT
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	383.392.600	61 UNIT
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56.660.000	23 UNIT
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.616.200.000	1 UNIT
2	Meningkatnya penguatan pencegahan dan penanganan laporan yang berindikasi korupsi	Indeks Monitoring Center for Prevention (MCP)	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**			**3.532.369.400**	
				Penyelenggaraan Pengawasan Internal		**2.241.200.200**	
					Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	178.040.000	96 Laporan
					Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	220.560.000	368 Laporan
					Reviu Laporan Kinerja	352.240.000	1 Laporan
					Reviu Laporan Keuangan	171.250.000	1 Laporan
					Pengawasan Desa	559.692.400	212 Laporan
					Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil	759.417.800	754 Dok

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Target Kinerja
					Pemeriksaan APIP		
				Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		**1.291.169.200**	
					Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	223.581.800	1 Rekomendasi
					Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	195.871.800	1 Rekomendasi
3	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**			1.089.703.000	
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan		**419.453.600**	
					Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	223.581.800	1 Rekomendasi
					Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	195.871.800	1 Rekomendasi
				Pendampingan dan Asistensi		**670.249.400**	
					Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	276.577.400	33 perangkat daerah
					Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	16.272.000	33 perangkat daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Target Kinerja
					Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	377.400.000	1 KEGIATAN

Sumber : RENJA Inspektorat Tahun 2023

BAB IV
PENUTUP

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome)* yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian kinerja Inspektorat Kabupaten Cirebon pada tahun 2023 ini terdiri dari 3 (tiga) sasaran dan 3 (tiga) indikator sasaran. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan Inspektorat Kabupaten Cirebon dalam rangka meningkatkan kinerjanya adalah :

1. Mempertahankan sekaligus mengembangkan kinerja yang efektif dan efisien;
2. Mengembangkan sistem pengumpulan data yang terintegrasi, sehingga memudahkan untuk pengukuran kinerja;
3. Mengadakan evaluasi dan perbaikan terhadap pencapaian kinerja yang masih kurang baik.

Sumber, Januari 2023

INSPEKTUR
KABUPATEN CIREBON

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
INSPEKTORAT

Drs. IYAN EDIYANA, MM., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661209 199312 1 002